



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Kabupaten Gianyar;
 - b. bahwa adanya Daftar Perusahaan penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseoran Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 12/MPP/Kep/I/1998 Tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas yang berwenang di bidang Perindustrian dan Perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar.

7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang-barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik perorangan ataupun badan yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia, untuk bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
9. Perubahan Perusahaan adalah Perubahan dalam Perusahaan yang meliputi Perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik / penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (Netto) kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama.
10. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
11. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;
12. Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberikan kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.
13. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Kepala Dinas.
14. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
15. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Pasal 3

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.

Pasal 4

- (1) Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bupati, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang disahkan

oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar.

- (2) Setiap salinan atau petikan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat pembuktian yang sah.

BAB III

KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- (3) Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, maka pendaftaran dilakukan oleh para pemilik.
- (4) Apabila salah seorang dari mereka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila pemilik dan/atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Gianyar tidak bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar, maka pendaftaran dilakukan oleh pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan.

Pasal 6

Dikecualikan dari wajib daftar adalah :

- a. setiap Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN); dan
- b. setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan.

Pasal 7

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak perusahaan mulai menjalankan usahanya.

BAB IV

HAL – HAL YANG HARUS DIDAFTARKAN

Pasal 8

- (1) Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang harus didaftarkan adalah :
 - a.
 1. nama perseroan; dan
 2. merek perusahaan.
 - b.
 1. tanggal pendirian perseroan; dan
 2. jangka waktu berdirinya perseroan.
 - c.
 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan; dan
 2. izin-izin usaha yang dimiliki.
 - d.
 1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya; dan
 2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan.

- e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris :
 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 1 ;
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri ;
 4. alamat tempat tinggal tetap;
 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia ;
 6. tempat dan tanggal lahir ;
 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran ;
 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 8 ;
 10. tanda tangan ; dan
 11. tanggal mulai menduduki jabatan.
 - f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris ;
 - g.
 1. modal dasar ;
 2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham ;
 3. besarnya modal yang ditempatkan ; dan
 4. besarnya modal yang disetor.
 - h.
 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
 2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum ; dan
 3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
- (2) Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh, disamping hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus didaftarkan oleh pemilik pemegang saham-saham yaitu :
1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya ;
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 1 ;
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri ;
 4. alamat tempat tinggal yang tetap ;
 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia ;
 6. tempat dan tanggal lahir;
 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 8. kewarganegaraan;
 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 8;
 10. jumlah saham yang dimiliki;
 11. jumlah uang yang disetorkan atas setiap saham;
 12. pada waktu pendaftaran harus diserahkan salinan resmi akte pendirian; dan
 13. hal – hal yang harus didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantara pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Apabila perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang harus didaftarkan adalah :
- a.
 1. nama koperasi;
 2. nama perusahaan apabila berlainan dengan yg dimaksud pada huruf a ; dan
 3. merek pendirian.
 - b. tanggal pendirian;
 - c. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha ;
 - d. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian ;
 - e. berkenaan dengan setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa :
 1. nama lengkap dan alias-aliasnya;

2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 1 ;
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri ;
 4. alamat tempat tinggal tetap ;
 5. tanda tangan ; dan
 6. tanggal mulai menduduki jabatan.
- f. lain-lain kegiatan usaha; dan
 - g. 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha; dan
 2. tanggal pengajuan permohonan pendaftaran.
- (2) Pada waktu Pendaftaran harus menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 10

- (1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang harus didaftarkan adalah :
- a. tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan ;
 - b. 1. nama persekutuan dan/atau nama perusahaan ; dan
 2. merek perusahaan.
 - c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan; dan
 2. izin-izin usaha yang dimiliki.
 - d. 1. alamat kedudukan persekutuan dan/atau alamat perusahaan ; dan
 2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan.
 - e. jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu pasif ;
 - f. berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif :
 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya ;
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 1 ;
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 4. alamat tempat tinggal yang tetap ;
 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia ;
 6. tempat dan tanggal lahir ;
 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia ;
 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran ; dan
 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 8.
 - g. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasif ;
 - h. besar dan/atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan pasif ;
 - i. 1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan ;
 2. tanggal masuknya setiap sekutu aktif dan pasif yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan ; dan
 3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
 - j. tanda tangan dari setiap sekutu aktif yang berwenang menanda tangani untuk keperluan persekutuan.
- (2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus didaftarkan hal - hal mengenai modal yaitu :
- a. besarnya modal komanditer;
 - b. banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;
 - c. besarnya modal yang ditempatkan;
 - d. besarnya modal disetor; dan
 - e. salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 11

- (1) Apabila persekutuan berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal yang harus didaftarkan adalah:
- a. 1. tanggal pendirian persekutuan; dan
2. jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada.
 - b. 1. nama persekutuan atau nama perusahaan; dan
2. merek perusahaan apabila ada.
 - c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan; dan
2. izin-izin usaha yang dimiliki.
 - d. 1. alamat kedudukan persekutuan; dan
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan.
 - e. berkenaan dengan setiap sekutu :
 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 1;
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 4. alamat tempat tinggal tetap;
 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak tinggal tetap di wilayah Republik Indonesia;
 6. tempat dan tanggal lahir;
 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran.
 - f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;
 - g. jumlah modal (tetap) persekutuan;
 - h. 1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
2. tanggal masuknya setiap sekutu yang baru yang terjadi setelah didirikan persekutuan; dan
3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
 - i. tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwenang menanda tangani untuk keperluan persekutuan).
- (2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akta pendirian, pada waktu pendaftaran harus menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 12

- (1) Apabila perusahaan berbentuk perusahaan perorangan, hal-hal yang harus didaftarkan adalah :
- a. 1. nama lengkap pemilik dan alias-aliasnya;
2. setiap namanya terdahulu apabila berlainan dengan angka 1; dan
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri.
 - b. 1. alamat tempat tinggal tetap; dan
2. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - c. 1. tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha; dan
2. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
 - d. 1. kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran; dan
2. setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlainan dengan angka 1.
 - e. nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada:
 - f. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha; dan

- 2. Izin-izin usaha yang dimiliki.
 - g. 1. alamat kedudukan perusahaan; dan
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen-agen serta perwakilan perusahaan apabila ada.
 - h. Jumlah modal tetap perusahaan apabila ada;
 - i. 1. tanggal dimulainya kegiatan perusahaan; dan
2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
- (2) Apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftarkan harus menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 13

- (1) Apabila perusahaan berbentuk usaha lainnya diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, hal-hal yang harus didaftarkan adalah :
- a. nama dan merek perusahaan;
 - b. tanggal pendirian perusahaan;
 - c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan; dan
2. izin-izin usaha yang dimiliki.
 - d. 1. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian; dan
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen-agen serta perwakilan perusahaan.
 - e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas :
 - 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 - 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan angka 1;
 - 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - 4. alamat tempat tinggal yang tetap;
 - 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 6. tempat dan tanggal lahir;
 - 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 - 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan angka 8;
 - 10. tanda tangan; dan
 - 11. tanggal mulai menduduki jabatan.
 - f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;
 - g. 1. jumlah modal dasar;
2. besarnya modal yang ditempatkan; dan
3. besarnya modal yang disetorkan.
 - h. 1. tanggal dimulainya kegiatan perusahaan;
2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
- (2) Pada waktu mendaftarkan perusahaan, harus menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian dan lain-lain surat pernyataan serta pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 14

Hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2) yang harus diserahkan yaitu salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

BAB V
PENYELENGGARAAN DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 15

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Daftar Perusahaan.

Pasal 16

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya formulir pendaftaran yang telah diisi, pejabat yang membidangi perindustrian dan perdagangan menetapkan pengesahan atau penolakan.

Pasal 17

- (1) Apabila pendaftaran perusahaan dilakukan secara tidak benar atau bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, pejabat dapat menolak pendaftaran dengan disertai alasan-alasannya dan memberikan kesempatan kepada pengusaha yang bersangkutan untuk mengadakan pembetulan atau pendaftaran ulang.
- (2) Pihak yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

Pasal 19

Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang, pengusaha harus mengajukan permintaan tertulis kepada Bupati untuk memperoleh penggantinya dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah kehilangan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 21

- (1) Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana diatur dalam Bab IV, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar oleh pemilik atau pengurus perusahaan dengan menyebutkan alasan perubahan disertai tanggal perubahan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya perubahan.
- (2) Apabila terjadi pengalihan kepemilikan atau kepengurusan atas perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu, agen dan perwakilannya, pemilik atau pengurus baru maupun pemilik atau pengurus lama harus melaporkannya.
- (3) Apabila terjadi pembubaran perusahaan atau kantor cabang, kantor pembantu atau perwakilannya, pemilik atau pengurus maupun *likwidatur* harus untuk melaporkannya.

- (4) Apabila terjadi pencabutan kembali kuasa kepada seorang agen, pemilik atau pengurus perusahaan harus untuk melaporkannya.
- (5) Pada waktu melaporkan harus diserahkan salinan akta perubahan atau surat pernyataan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 22

- (1) Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - b. perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - c. perusahaan yang bersangkutan berhenti pada waktu pendiriannya kadaluarsa; atau
 - d. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Hal-hal yang menyebabkan hapusnya Daftar Perusahaan, harus dilaporkan oleh pemilik atau pengurus perusahaan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Bab IV dengan menyerahkan salinan dokumen-dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Kantor tempat pendaftaran perusahaan, harus melakukan pengumuman atas hapusnya Daftar Perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman atas hapusnya Daftar Perusahaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati atas hal - hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pengusaha yang bersangkutan dan dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal perusahaan yang telah terdaftar ternyata menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usahanya, pejabat yang membidangi perindustrian dan perdagangan setelah memberikan peringatan dapat membatalkan pendaftarannya dan pengusaha harus melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha dapat mengajukan keberatannya kepada Bupati dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 memberikan keputusan setelah menugaskan pejabat yang berwenang melakukan pemanggilan dan mendengar pihak-pihak yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri.
- (4) Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap disampaikan kepada Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeladahan dan mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan pemeriksaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 9 September 2012

BUPATI GIANYAR,



TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 9 September 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,


NYOMAN NUADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 1012 NOMOR 5.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM

Kegiatan usaha perdagangan merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu di bina, dikembangkan dan di kembalikan baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatannya sehingga dapat memberikan hasil guna dan dayaguna bagi pembangunan di Kabupaten Gianyar.

Seiring kemajuan dan peningkatan pembangunan dan perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan. guna melakukan pembinaan, pengarahannya, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat maka perlu adanya Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Kabupaten Gianyar.

Melihat, begitu pentingnya data perusahaan yang menjalankan usahanya di kabupaten gianyar, dan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5.